

EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DESA TENTANG KAWASAN BEBAS MEROKOK (Studi Kasus Kawasan Tempat Umum Desa Carawali)

¹⁾Wirandi, ²⁾Sahar

Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Wirandi431520761b@gmail.com

Saharkhan43111125@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Peraturan Desa (Perdes) Carawali Tentang Kawasan Bebas Merokok Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dan faktor-faktor yang memengaruhi Evaluasi Kebijakan Peraturan Desa (Perdes) Carawali Tentang Kawasan Bebas Merokok Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi 1193 orang di Desa Carawali, sampel dalam penelitian ini 60 masyarakat Desa Carawali, berdasarkan teknik random sampling atau sampel acak dengan teknik penarikan sampel menggunakan rumus yount. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan penelitian dasar, penelitian survey dengan tingkat eksplanasi deskriptif, dan jenis data dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, sumber data dari penelitian ini yaitu primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, angket/kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari Evaluasi Kebijakan Peraturan Desa (Perdes) Carawali Tentang Kawasan Bebas Merokok Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang berada dalam kategori "baik" dengan persentase 74%. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi Evaluasi Kebijakan Peraturan Desa (Perdes) Carawali Tentang Kawasan Bebas Merokok Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan faktor identifikasi dengan persentase 60,2% berada dalam kategori "cukup berpengaruh", faktor analisis dengan persentase 74% berada pada kategori "berpengaruh", faktor deskripsi dengan persentase 74% berada pada kategori "berpengaruh", faktor ke standarnisasi dengan persentase 70% berada pada kategori "berpengaruh", faktor pengukuran dengan persentase 70,6% berada pada kategori "berpengaruh", faktor perubahan dengan persentase 69,2% berada pada kategori "berpengaruh" dan faktor menentukan dampak dengan persentase 74,6% berada pada kategori "berpengaruh", berdasarkan dari hasil rekapitulasi rata-rata persentase faktor-faktor yang memengaruhi Evaluasi Kebijakan Peraturan Desa (Perdes) Carawali Tentang Kawasan Bebas Merokok Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 70,1% dan berada pada kategori "berpengaruh".

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan

Abstract

The purpose of this study was to find out the Village Evaluation Policy (Perdes) of Carawali concerning the Wattang Pulu Smoking-free Zone in Sidenreng Rappang District and the factors that influenced the Carawali Village Regulation Policy Evaluation concerning the Smoking-Free Zone in Wattang Pulu District, Sidenreng Rappang District. The population was 1193 people in the village of Carawali, the sample in this study was 60 people of the village of Carawali, based on random sampling techniques or random samples with sampling techniques using the yount formula. This type of research is quantitative descriptive with basic research, survey research with descriptive explanatory level, and the type of data in this study is quantitative research, data sources from this study are primary and secondary, data collection techniques used in this study are observation, questionnaire / questionnaires, interviews, and documentation. The results of the Carawali Village Regulation (Perdes) Policy Evaluation of the Wattang Pulu District Non-Smoking Area in Sidenreng Rappang Regency are in the "good" category with a percentage of 74%. As for the factors that influence the Village Regulation Policy Evaluation (Perdes) Carawali About the Wattang Pulu Smoke-free Zone in Sidenreng Rappang District with identification factors with a percentage of 60.2% in the category of "moderately influential", analysis factor with a percentage of 74% in the category "Influential", the description factor with a percentage of 74% is in the category of "influential", the standardization factor with a percentage of 70% is in the category of

"influential", the measurement factor with a percentage of 70.6% is in the category of "influence", change factor with percentage 69.2% are in the category of "influential" and the factors determining the impact with a percentage of 74.6% are in the category of "influential", based on the results of the recapitulation of the average percentage of factors that influence Carawali's Village Policy Policy Evaluation Smoking Free of Wattang Pulu District, Sidenreng Rappang Regency is 70.1% and is in the "influential" category.

Keywords: Policy Evaluation

A. PENDAHULUAN

Evaluasi pada dasarnya suatu kegiatan yang mencoba menilai suatu objek tertentu, objek ini bisa jadi adalah suatu kebijakan, kinerja kegiatan, atau alur pelaksanaan suatu kebijakan meliputi berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut. Dalam proses evaluasi tentu tidak lepas dari proses penilaian alur kebijakan yang telah dilaksanakan dan kemudian dalam evaluasi juga akan ada standar operasional prosedur dan standar penilaian tertentu yang menjadi identitas khusus bagi pemerintah yang merumuskan kebijakan publik tersebut. Bagi suatu negara tentu evaluasi merupakan hal terpenting setelah adanya kebijakan publik, setelah melewati tahap-tahap lain dalam alur kebijakan publik maka hal utama yang harus dilakukan adalah penilaian terhadap kebijakan yang telah dijalankan di ranah publik. Perlu dipahami bahwa proses evaluasi sangat urgen dilakukan karena ini menyangkut berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dan berkesinambungan atau tidaknya pemerintah melakukan kebijakan sejenis tergantung pada bobot nilai yang diberikan dari proses evaluasi, apabila tingkat keberhasilan mencapai 70 % maka itu sudah cukup untuk pemerintah kembali melanjutkan program kebijakan tersebut.

Kebijakan pemerintah yang diformulasikan melalui lembaga legislatif negara (MPR, DPR, DPD, DPRD, dll), William Dunn (2003:608) mengemukakan beberapa tahapan dalam menganalisa pelaksanaan kebijakan yang menjadi rujukan dalam proses analisis kebijakan. Salah satu dari tahapan tersebut adalah evaluasi kebijakan. Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisa hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informal mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat di percaya mengenai kinerja

kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah capai. Kedua, evaluasi memberikan sambungan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.

Kehidupan yang layak dan kesejahteraan penduduk merupakan tujuan pembangunan dari setiap negara. Salah satu indikatornya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan melakukan pembangunan suatu bangsa. Aspek kesehatan merupakan salah satu indikator keberhasilannya. Karena tanpa kesehatan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh tidak akan terwujud. Adapun tujuan pembangunan kesehatan juga menjadi yang tertuang dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 2 yang berbunyi "bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis". Cita-cita tersebut tidak akan tercapai tanpa upaya yang terukur dan terarah. Pemerintah selaku penyelenggara Negara berkewajiban untuk menyelenggarakan upaya kesehatan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu pengamanan yang mengandung zat adiktif.

Rokok merupakan salah satu bahan yang mengandung zat tersebut. Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif tertuang juga dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 113 yang berbunyi, bahwa "pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan" Setiap tahun frekuensi penderita penyakit kronis akibat rokok semakin meningkat. Meskipun telah terlihat jelas di beberapa tulisan-tulisan bahwa "rokok dapat membunuhmu", namun para perokok masih saja tak peduli akan dirinya. Ini karena rokok memunculkan rasa kecanduan. Di dalam rokok terkandung zat

yang bernama nikotin. Zat inilah yang bisa menimbulkan efek santai dan membuat kebiasaan merokok sulit untuk ditinggalkan. Lebih parah lagi bagi orang yang menghirup asap rokok si perokok, bahaya yang di tanggung bisa tiga kali lipat. Sebanyak 25 % zat berbahaya yang terkandung dalam rokok masuk kedalam tubuh perokok, sedangkan 75 % beredar di udara bebas yang beresiko masuk ke tubuh orang lain. Tak ada lagi batas aman dari asap rokok. Sehingga sangat perlu untuk menerapkan langkah untuk kawasan tanpa rokok.

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu cara untuk membatasi perilaku merokok. Di Indonesia telah terdapat beberapa peraturan yang melarang orang merokok di tempat-tempat umum, diantaranya melalui Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mencantumkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok pada bagian ketujuhbelas mengenai Pengamanan Zat Adiktif pada Pasal 115. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, pada bagian kelima Pasal 49-52. Di Indonesia Kawasan Tanpa Rokok telah diterapkan di beberapa kota besar seperti Palembang, Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Surabaya dan Padang Panjang. Dalam Undang-Undang No 36 tahun 2009 Pasal 155 Ayat (2) tentang Kesehatan menyatakan bahwa "Pemerintah daerah wajib menetapkan jumlah perokok di Indonesia tertinggi kedua di dunia. Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya". Kebijakan ini juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 188/Menkes/PB/2011 No 7 Tahun 2011 Pasal 7 tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas untuk mendorong pemerintah daerah menetapkan dan melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya masing-masing. Fatwa tentang hukum merokok di Muhammadiyah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui keputusan NO. 6/SM/MTT/III/2010. Dalam putusan tersebut, Muhammadiyah dengan tegas memberikan status haram terhadap hukum merokok.

Perlunya Kawasan Tanpa Rokok juga menjadi instruksi untuk pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan pelarangan merokok di tempat-tempat yang ditentukan. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Pasal 25 yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok. Namun masih sedikit pemerintah daerah yang menerapkan kawasan tanpa rokok. Padahal pemerintah sudah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk kawasan tanpa rokok. Ini mengindikasikan belum seriusnya pemerintah daerah di Indonesia dalam mengatasi bahaya rokok.

Berdasarkan pengamatan peneliti pada minggu pertama di bulan maret di Desa Carawali yaitu pemerintah Desa telah mengeluarkan Peraturan Desa No. 140/02/P-DC/II/2016 tentang kawasan bebas merokok. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk merokok. namun pada kenyataannya masih ada masalah yang ditemui di lapangan saat peneliti melakukan pengamatan di desa Carawali antaranya yaitu kurang maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang perdes kawasan bebas merokok di desa Carawali sehingga masih banyak ditemukannya masyarakat yang melanggar itu dibuktikan dengan adanya masyarakat yang merokok di kawasan kantor desa itu sendiri yang merupakan kawasan bebas merokok, kemudian masih adanya masyarakat yang merokok di dalam ruang rapat tepatnya di kantor desa itu sendiri, masih adanya yang menjual rokok di kawasan bebas merokok, Dari penjelasan beberapa masalah diatas tentang perdes kawasan bebas merokok, membuat peneliti untuk mengkaji apakah yang menyebabkan masyarakat desa carawali masih merokok di ruang lingkup kawasan bebas merokok, sesuai atau tidak fasilitas pendukung perdes apa yang telah dilaksanakan pemerintah desa dalam penerapan Peraturan Desa No.140/02/P-DC/III/2016 tentang kawasan bebas merokok. sehingga berdasarkan permasalahan diatas maka calon peneliti mengambil judul "Evaluasi Kebijakan Peraturan Desa Carawali Tentang Kawasan

Bebas Merokok Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang”, dengan tujuan Untuk Mengetahui Evaluasi Kebijakan Peraturan Desa Carawali Tentang Kawasan Bebas Merokok Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian tujuan kedua yaitu untuk Mengetahui Faktor apa yang Mempengaruhi Evaluasi Kebijakan Peraturan Desa Carawali tentang Kawasan Bebas Merokok Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang

1. Konsep Evaluasi Kebijakan

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisa hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informal mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. Hal tersebut dikemukakan oleh (Dunn, 2003)

Menurut (AG, 2012) evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu pasti kapan sebuah kebijakan harus di evaluasi. Untuk dapat mengetahui outcome, dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya, 2 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan, sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka outcome dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan suatu program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif cepat semenjak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan.

Beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses

kegiatan yang berkenaan dengan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan tentang bagaimana berbuat baik pada waktu-waktu mendatang sesuai dengan yang telah direncanakan. Perencanaan pada hakikatnya adalah keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah-masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan. Pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dunn (2003) mengemukakan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi enam tipe sebagai berikut. berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Menurut Sondang dalam Othenk (2008: 4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sementara itu, Sharma dalam (Tangkilisan, 2005)

memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi antara lain:

1. Efisiensi. berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu.
2. Kecukupan. berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
3. Pemerataan/Kesamaan. indikator ini erat berhubungan dengan rasionalisme legal dan sosial menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berada dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya, biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber dalam masyarakat.
4. Responsivitas. berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, profesi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah analisis yang dapat memuaskan semua kriteria, efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
5. Ketepatan adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalisme substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan yang melandasi tujuan tersebut

2. Konsep Kawasan Bebas Rokok

Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur kebijakan pelarangan merokok melalui Kawasan Tanpa Rokok yang

dijabarkan dalam UU nomor 36 tahun 2009 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/II/2011 serta PP Nomor 109 tahun 2013. Di desa carawali sudah diterapkan peraturan Desa No.140/02/P-DC/II/2016 Tentang Kawasan Bebas Merokok, lahirnya peraturan desa tersebut karena bahaya yang ditimbulkan rokok, tidak hanya bahaya untuk perokok aktif tetapi lebih sangat berbahaya untuk perokok pasif. Penerapan peraturan desa ini juga sebenarnya merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan yang tercemar oleh asap rokok. Terdapat empat alasan kuat untuk mengembangkan KTR ini, yaitu melindungi anak-anak dan bukan perokok terhadap resiko tentang kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok adalah perilaku yang lebih normal (Crofton, 2002.) Tujuan penetapan peraturan desa di Carawali nomor No.140/02/P-DC/II/2016 Tentang Kawasan Bebas Merokok yaitu: Memberikan perlindungan warga desa Carawali dari bahaya asap rokok terutama di lingkungan-lingkungan tertentu, yaitu: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah, tempat umum, angkutan umum, tempat kerja, dan lingkungan umum. Indikator KTR peraturan desa carawali ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah desa guna memberikan derajat masyarakat desa carawali kecemasan Wattang perlu diperlukan pengetahuan kesadaran, kemauan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat.

Kesadaran dalam hal ini, Menurut (Hasibuan, 2012), "kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya". Dan kemauan masyarakat atau partisipasi masyarakat, (Adi, 2007), partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat baik dalam proses mengidentifikasi permasalahan, maupun potensi yang ada di sekitar masyarakat. Meliputi proses memilih dan mengambil sebuah keputusan, baik alternatif solusi untuk menangani masalah, maupun proses pelaksanaan mengatasi masalah, serta keterlibatan dalam hal mengevaluasi perubahan yang terjadi. Prinsip penetapan kawasan tanpa rokok (KTR) adalah

- a. Membatasi perokok aktif agar dalam aktifitas merokok mereka tidak bercampur atau membaur dengan warga yang tidak merokok atau tidak ingin terpapar asap rokok orang lain
- b. Memastikan pertumbuhan bagi bayi dan anak-anak, termasuk bagi wanita dan ibu hamil secara normal tanpa paparan asap rokok yang sudah pasti mengganggu kualitas kesehatan mereka.
- c. Memberikan solusi atau wadah bagi perokok aktif melakukan ditempat-tempat tertentu yang telah ditentukan.

Hak dan Kewajiban, Setiap orang berhak atas udara yang bersih dan menikmati udara dari asap rokok, Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi/pendidikan yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan, Setiap warga Desa Carawali berhak untuk memperoleh keteladanan terumata menerapkan pola PBHS secara penuh dalam lingkungan keluarga, Setiap warga Desa Carawali maupun orang yang memasuki wilayah Desa Carawali wajib menaati norma, nilai-nilai, adat istiadat dan peraturan Desa Carawali tentang kawasan tanpa rokok (KTR) sebagaimana telah diatur dalam peraturan ini, Setiap warga Desa wajib melaksanakan aturan KTR ini dalam rumah tangganya masing-masing.

Wilayah penerapan KTR ini ditetapkan untuk semua rumah dalam wilayah Desa Carawali serta bangunan-bangunan umum seperti Balai Desa, Gedung sekolah, Tempat ibadah, tempat pertemuan masyarakat serta tempat kegiatan hajatan/pesta masyarakat di dalam gedung atau tempat tertutup.

3. Faktor yang Mempengaruhi Evaluasi Kebijakan

Menurut (Budi Winarno, 2007) mengutip pernyataan Edward A. Suchman yaitu di sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah atau faktor dalam evaluasi kebijakan, yaitu :

- a. Identifikasi. Identifikasi berasal dari kataa identify yang artinya meneliti, menelaah. Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data, dan informasi dari "kebutuhan" lapangan. Secara intensitas kebutuhan dapat dikategorikan (dua) macam yakni kebutuhan teras yang sifatnya mendesak

dan kebutuhan terduka yang bersifat tidak mendesak.

Fungsi dan tujuan identifikasi kebutuhan program untuk mengetahui berbagai masalah atau kebutuhan program yang diinginkan masyarakat. Untuk mengetahui berbagai sumber daya dapat dimanfaatkan untuk pendukung pelaksanaan program yang akan dilaksanakan. Fungsi agar program yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana program yang dapat dipengaruhi pengelola program. Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang membutuhkan.

- b. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian lain, analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antar bagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.

- c. Deskripsi dan standarnisasi

Deskripsi yaitu sesuatu kaidah upaya pengelolaan data menjadi suatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuann agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Dalam keilmuan, deskripsi diperlukan agar peneliti tidak melupakan pengalamannya dan agar pengalaman tersebut dapat dibandingkan dengan pengalaman peneliti lain, sehingga mudah untuk dilakukan pemeriksaan dan kontrol terhadap deskripsi tersebut. Pada umumnya deskripsi menegaskan sesuatu, seperti apa sesuatu itu kelihatan, bagaimana bunyinya, bagaimana rasanya, dan sebagainya. Deskripsi yang detail diciptakan dan dipakai dalam disiplin ilmu sebagai istilah teknik, sedangkan, dapat diartikan sebagai penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan

pedoman (standar) yang ditetapkan. Standarnisasi adalah usaha bersama membentuk standar. Standarnisasi mutlak diperlukan dalam kerjasama.

d. Pengukuran

Penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran tidak hanya terbata pada kuantitas fisik, tetapi juga dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang bisa dibayangkan, seperti tingkat ketidakpastian, atau indeks kepercayaan konsumen, ilmu pengukuran disebut mertologi.

e. Perubahan

Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Serta menentukan apakah perubahan yang di amati merupakan akibat dari kegiatan tersebut karena penyebab lain.

f. Menentukan dampak

Mengkaji bagaimana dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan usaha atau kegiatan dalam peraturan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kuantitatif dengan variabel yakni variabel X yaitu evaluasi kebijakan. Adapun populasi dalam penelitian ini seluruh laki-laki masyarakat Desa Carawali yang berusia produktif (15tahun – 65tahun) kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang yang berjumlah 1193 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi serta menggunakan tehnik analisis data dengan menggunakan tabel frekuensi berdasarkan skala likert.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian

kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

1. Evaluasi Kebijakan Peraturan Desa Carawali tentang Kawasan Bebas Merokok Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan hasil pengolahan data rekapitulasi diketahui bahwa indikator efektivitas berada pada nilai tertinggi dengan persentase 77,2%, Pemerintah dalam penerapan kawasan Bebas Merokok di Desa Carawali yaitu pemerintah Desa telah melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat dalam penerapan KTR ini, namun masih kurang maksimalnya pemerintah mengsosialisasikan peraturan Desa khususnya kepada masyarakat biasa dan kurangnya ketegasan pemerintah Desa sehingga masih adanya masyarakat yang belum mematuhi peraturan Desa tersebut.

Indikator pemerataan berada pada nilai terendah dengan persentase 69% itu disebabkan karna kurang tegasnya aparat Desa berlaku adil dalam berlaku adil kepada masyarakat dalam penerapan PERDES ,adapun rincian perindikator yaitu efektivitas kategori baik dengan persentase 77,2%, efisiensi berada pada kategori baik dengan persentase 75,6%, Pemerintah Desa telah melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki penerapan KTR dengan melakukan rapat dengan tokoh-tokoh masyarakat dengan tujuan tokoh masyarakat yang menjadi contoh awal untuk masyarakat Desa Carawali namun masih juga ada masyarakat yang melanggar.

Indikator kecukupan berda pada kategori baik dengan persentase 75,6%, Masyarakat Desa Carawali cukup merasa puas dengan adanya KTR ini, hal itu dibuktikan dengan terciptanya kawasan bebas tanpa asap rokok dan bebas polusi. Selanjutnya indikator pemerataan berada pada kategori baik dengan hasil persentase 69%, Pemerintah desa dalam penerapan KTR tidak membedakan dari kalangan masyarakat manapun.

Selanjutnya indikator responsivitas berada pada kategori baik dengan persentase 73,6%, Peraturan Desa KTR masyarakat merasa cukup puas dari dampak positif yang ditimbulkan KTR. Indikator ketetapan berada pada kategori baik dengan persentase 73%, Penerapan KTR ini sudah terealisasi namun belum sepenuhnya

berhasil, hal itu dibuktikan adanya sebagian dari masyarakat desa masih belum merasakan hasil yang ingin dicapai dari peraturan Desa Carawali tentang Kawasan Bebas Merokok. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan peraturan desa Carawali tentang kawasan bebas merokok kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada kategori "baik" dengan persentase 74%. Pemerintah Desa telah melakukan berbagai usaha atau upaya dalam penerapan KTR ini namun kenyataannya belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil karena masih adanya masyarakat Desa Carawali yang menganggap peraturan Desa yaitu peraturan dari pribadi pemerintah Desa Carawali.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel rekapitulasi dilihat bahwa faktor identifikasi berada pada kategori "cukup berpengaruh" dengan persentase 60,2%, analisis berada pada kategori "berpengaruh" dengan persentase 74%, kemudian faktor deskripsi berada pada kategori "berpengaruh" dengan persentase 74%, selanjutnya faktor standarnisasi berada pada kategori "berpengaruh" dengan hasil persentase 70%, selanjutnya faktor pengukuran berada pada kategori "berpengaruh" dengan persentase 70,6%, dan faktor perubahan berada pada kategori "berpengaruh" dengan persentase 69,2%, dan faktor menentukan dampak berada pada kategori "berpengaruh" dengan persentase 74,6% sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan peraturan desa Carawali tentang kawasan bebas merokok kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada kategori "berpengaruh" dengan persentase 70,1%. Hal itu di perkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 mei 2019 dan hasil olah data tabel frekuensi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Evaluasi kebijakan peraturan Desa Carawali tentang kawasan bebas merokok kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada kategori baik dengan persentase 74% dengan rincian persentase perindikator efektivitas

berada pada kategori baik dengan persentase 77,2%, efisiensi berada pada kategori baik dengan persentase 75,6%, kemudian indikator kecukupan berada pada kategori baik dengan persentase 75,6%, selanjutnya indikator pemerataan berada pada kategori baik dengan hasil persentase 69%, selanjutnya indikator responsivitas berada pada kategori baik dengan persentase 73,6%, dan indikator ketetapan berada pada kategori baik dengan persentase 73%,

2. Faktor-faktor yang memengaruhi Evaluasi kebijakan peraturan Desa Carawali tentang kawasan bebas merokok kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu faktor faktor identifikasi berada pada kategori "cukup berpengaruh" dengan persentase 60,2%, analisis berada pada kategori "berpengaruh" dengan persentase 74%, kemudian faktor deskripsi berada pada kategori "berpengaruh" dengan persentase 74%, selanjutnya faktor standarnisasi berada pada kategori "berpengaruh" dengan hasil persentase 70%, selanjutnya faktor pengukuran berada pada kategori "berpengaruh" dengan persentase 70,6%, dan faktor perubahan berada pada kategori "berpengaruh" dengan persentase 69,2%, dan faktor menentukan dampak berada pada kategori "berpengaruh" dengan persentase 74,6%

E. REFERENSI

A. Buku

- Adi, I. R. (2007). *Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- AG, S. (2012). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, L. (2008). *dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- ahmad, j. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. yogyakarta: gavamedia.
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta.: PT. Rineka Cipta. .

- Budi Winarno. (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*, . Yogyakarta.: Media Presindo.
- Crofton, J. d. (2002.). *Tembakau Ancaman Global*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM .
- Hasibuan, M. (2012). *"Manajemen Sumber Daya manusia"*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mangkunegara., A. A. ((2005).). *Manajemen Sumber daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan - Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media K.
- Sugiyono. (2015.). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung.: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. .Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. ((2014)). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, N. H. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta.: PT. Gramedia Widiasarana.
- Winarno, B. (2008.). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Arikonto, Cipi (2014:2). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wirawan (2011:7). *Evaluasi, toeri, model, standar, aplikasi, dan profesi*. Jakarta: PT Raja Grafin do persada
- Sukardi (2014:1). *Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan,
- Peraturan Pemerintah No.39.tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 tentang status haram terhadap hukum merokok.

B. Dokumen